



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG PERTAMA

Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Sby

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Arjuno No.16-18 Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2024**, pukul 09.00 WIB, dalam perkara gugatan antara:

NUNUK AMILIA, S.S, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Maret 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat : di Jalan Leo No 47 RT/RW 006/006 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

FIRMAN RACHMADHINA, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 01 Agustus 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat : di Jalan Leo No 47 RT/RW 006/006 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARI KRISTIYONO, S.H., FERDIANSYAH OKTAFIANTO, S.H., DKK, Para Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor "**PANDAWA JUSTICE LAW FIRM**" yang beralamat di Jalan Industri No. 07 Desa/Kelurahan Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa No 004/SK.PDT/PJLF/II/2024, tertanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

IR. MOCH ADIL WICAKSANA, Alamat : di Perumahan Citra Harmoni Blok i 8 No. 02 Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK, atau yang dikenal dengan singkatan **PT. WOM Finance**, berkedudukan di Jakarta Utara dengan kantor cabang di Surabaya Timur yang beralamat : di Jalan Raya Kertajaya Indah Timur, Ruko Mega Galaxy 16 B No. 17-18 Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PT. INDO SURYA INTI FINANCE, atau yang dikenal dengan singkatan **INDOSURYA FINANCE**, Alamat : di Ruko Raya Jemursari, Jalan Raya Jemursari No. 203-205, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota

Halaman 1 BA Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

PT. SARANA MAJUKAN EKONOMI FINANCE, Alamat : Ruko Raya Jemursari, Jalan Raya Jemursari No. 203-205, Jemursari Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Susunan Sidang :

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. Hakim Ketua;
Suswanti, S.H., M.Hum. Hakim Anggota;
Mangapul, S.H., M.Hum., Hakim Anggota;
Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

- **Penggugat** hadir kuasanya yang bernama HARI KRISTIYONO, S.H., FERDIANSYAH OKTAFIANTO, S.H.;
- **Tergugat I** hadir kuasanya yang bernama HAJATTULLOH, S.H., M.H., AISYAH, S.H., M.H.;
- **Tergugat II** hadir kuasanya yang bernama RIKI NOVAL ROSALDI, ERI FEBRIANTORO, DKK;
- **Tergugat III** tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;
- **Tergugat IV** tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Para Pihak apakah hari ini sudah siap dengan surat kuasanya ?

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyerahkan surat kuasa aslinya kepada Majelis Hakim. Kemudian Majelis Hakim meneliti dan memeriksa surat kuasa Penggugat;

Selanjutnya Kuasa Tergugat I menyerahkan surat kuasanya kepada Majelis Hakim. Kemudian Majelis Hakim meneliti dan memeriksa surat kuasa Tergugat I;

Berhubung hal tersebut, Hakim Ketua menetapkan sidang berikutnya pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2024** pukul 09.00 WIB dengan perintah agar Kuasa Penggugat memastikan alamat Tergugat 3 dan Tergugat 4, dan memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak yang tidak hadir dipersidangan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muliani Buraera, S.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Halaman 2 BA Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Sby



BERITA ACARA SIDANG
LANJUTAN 1

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Arjuno No.16-18 Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024**, pukul 09.00 WIB, dalam perkara gugatan antara Para Pihak dan sengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

- **Penggugat** hadir kuasanya yang bernama HARI KRISTIYONO, S.H., FERDIANSYAH OKTAFIANTO, S.H.;
- **Tergugat I** hadir kuasanya yang bernama HAJATTULLOH, S.H., M.H., AISYAH, S.H., M.H.;
- **Tergugat II** hadir kuasanya yang bernama RIKI NOVAL ROSALDI, ERI FEBRIANTORO, DKK;
- **Tergugat III** tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;
- **Tergugat IV** tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan kepada Kuasa Para Penggugat untuk memastikan alamat Tergugat III dan Tergugat IV;

Berhubung hal tersebut, Hakim Ketua menetapkan sidang berikutnya pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2024** pukul 09.00 WIB dengan agenda persidangan yaitu untuk kepastian alamat Tergugat III dan Tergugat IV pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muliani Buraera, S.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG
LANJUTAN 2

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Raya Arjuna No. 16-18, pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2024**, pukul 09.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

- **Penggugat** hadir kuasanya yang bernama HARI KRISTIYONO, S.H., FERDIANSYAH OKTAFIANTO, S.H.;
- **Tergugat I** hadir kuasanya yang bernama HAJATTULLOH, S.H., M.H., AISYAH, S.H., M.H.;
- **Tergugat II** hadir kuasanya yang bernama RIKI NOVAL ROSALDI, ERI FEBRIANTORO, DKK;
- **Tergugat III** tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;
- **Tergugat IV** tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Selanjutnya Kuasa Tergugat II menyerahkan surat kuasanya kepada Majelis Hakim. Kemudian Majelis Hakim meneliti dan memeriksa surat kuasa Tergugat II;

Selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyerahkan perbaikan alamat Tergugat III dan Tergugat IV kepada Majelis Hakim, yang semula alamat Tergugat III di Ruko Raya Jemursari, Jalan Raya Jemursari No. 203-205, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya **menjadi** di Jalan Raya Jemursari No. 76 Ruko Jemursari Blok D No. 12 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;

Selanjutnya alamat Tergugat IV yang semula di Ruko Raya Jemursari, Jalan Raya Jemursari No. 203-205, Jemursari Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya **menjadi** di Jalan Raya Jemursari No. 76 Ruko Jemursari Blok D, No. 12 Kelurahan Jemursari Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;

Berhubung hal tersebut, Hakim Ketua menetapkan sidang berikutnya pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024** pukul 09.00 WIB dengan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengganti melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil Tergugat III dan Tergugat IV pada alamat yang baru pada sidang hari ini, serta memerintahkan kepada Para pihak yang hadir pada sidang hari ini agar hadir lagi pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Muliani Buraera, S.H. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.
BERITA ACARA SIDANG
LANJUTAN 3

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Raya Arjuna No. 16-18, pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024**, pukul 09.00 WIB, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

- **Penggugat** hadir kuasanya yang bernama HARI KRISTIYONO, S.H., FERDIANSYAH OKTAFIANTO, S.H.;
- **Tergugat I** tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;
- **Tergugat II** hadir kuasanya yang bernama RIKI NOVAL ROSALDI, ERI FEBRIANTORO, DKK;
- **Tergugat III** tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;
- **Tergugat IV** hadir prinsipal dipersidangan;

Selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan pencabutan secara lisan;

Kemudian Hakim Ketua mendiskors persidangan untuk pembacaan penetapan pencabutan;

Selanjutnya sidang dibuka kembali oleh Hakim Ketua, kemudian Hakim Ketua menyampaikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Sby dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mencatat pencabutan perkara Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muliani Buraera, S.H. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.